



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR : 5**

**SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebihlanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
dan  
**BUPATI NIAS UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama dengan prinsip saling menguntungkan antar Desa maupun antara Desa dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
14. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Pemerintahan Desa.
15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2.**

Ruang lingkup kerjasama desa, meliputi :

- a. kerjasama antardesa; dan
- b. kerjasama desa dengan pihak ketiga.

**Pasal 3**

- (1). Desa dapat melakukan kerjasama antardesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2). Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan kewenangan yang dimilikinya.

**Pasal 4**

- (1). Ruang lingkup kerjasama antardesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi :
  - a. bidang pemerintahan;
  - b. bidang pembangunan; dan
  - c. bidang kemasyarakatan.

- (2). Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban;
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pekerjaan umum;
  - i. batas desa; dan
  - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

#### **Pasal 5**

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara :

- (1) Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan;
- (2) Desa dengan desa di lain kecamatan.

#### **Pasal 6**

Apabila desa dengan desa dilain kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antardaerah.

#### **Pasal 7**

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi Pemerintah atau Swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kerjasama antardesa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :



- a. ruang lingkup kerjasama;
- a. bidang kerjasama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembiayaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 10**

Kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 11**

- (1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardesa.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa.

**Pasal 13**

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 14**

- (1). Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD.

### **Pasal 15**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan objek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

### **Pasal 16**

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. memberdayakan masyarakat desa; dan
- f. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Pasal 17**

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b memberdayakan masyarakat lokal;
- c mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**BAB VI**  
**BADAN KERJASAMA DESA**  
**Pasal 18**

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

**Pasal 19**

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. Tokoh masyarakat.

**Pasal 20**

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

**Pasal 21**

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**BAB VII**  
**TATA CARA KERJASAMA**  
**Pasal 22**

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.



- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa;

#### Pasal 23

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

### BAB VIII

#### PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

##### Pasal 24

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

##### Pasal 25

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permasyarakatan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

#### Pasal 26

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

### BAB IX TENGGANG WAKTU

#### Pasal 27

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

#### Pasal 28

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan :
  - a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerjasama;
  - d. pembiayaan;
  - e. ketentuan lain mengenai kerjasama.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama.

### BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

#### Pasal 30

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa, dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa, lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3). Perselisihan Kerjasama Desa, lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

**Pasal 31**

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, bersifat final dan ditetapkan dalam satu keputusan.

**BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
  - memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
  - melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
  - memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- memfasilitasi kerjasama desa;
  - melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
  - memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Nias Utara.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 4 JUNI 2013

**BUPATI NIAS UTARA,**

ttd.

**EDWARD ZEGA**

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 4 JUNI 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**



**HAOGOSUCHI HULU, SE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
KERJASAMA DESA**

Pemberian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut telah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat secara mandiri, luas, nyata dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya, dengan memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

**I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.



Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA    NOMOR